



إدارة جمعية الإرشاد المركزي
**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PERHIMPUNAN AL-IRSYAD**

Jl. Kramat Raya No. 23 H Jakarta Pusat, Telp. 021-3103586

SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU - 106.AH.01.07 Tahun 2013

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**FATWA
DEWAN FATWA PERHIMPUNAN AL-IRSYAD
NO : 001/DFPA/XI/1438
TENTANG PENENTUAN WAKTU PUASA AROFAH & IDUL ADHA**

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Melihat sering terjadinya perbedaan penentuan awal waktu Dzulhijjah antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi, yang kemudian berimbas dengan banyaknya pertanyaan ditengah masyarakat tentang kapan seharusnya puasa Arofah dan perayaan Idul Adha dikerjakan, apakah disesuaikan pada waktu jama'ah haji sedang berwukuf, ataukah dikembalikan kepada masing-masing negara, karena terdapat perbedaan waktu hilal muncul (*ikhtilaful matholi'*)?

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang masalah ini. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafii menyebutkan dua pendapat (lihat Fathul Baari 4/123) :

Pertama : Waktu puasa Arofah disesuaikan dengan wukufnya para jama'ah haji di padang Arofah. Pendapat ini dibangun di atas dasartidak dianggapnya perbedaanAl-Matholi'. Jika ada satu negaramelihat hilal maka seluruh negara yang lain mengikuti.

Ini pendapat para ulama dari kalanganAl-Hanabilah (Al-Kaafi 1/437, Ar-Roudhu Al-Murbi' hal 226, Al-Inshoof 7/335-336) dan sebagian ulama dari kalangan Al-Malikiyah (lihat Asy-Syarh Al-Kabiir, Ad-Dardiir 1/510)

Kedua : Waktu puasa Arofah di sesuaikan dengan ru'yah hilal bulan Dzulhijjah pada masing-masing negara. Pendapat ini dibangun atas dasar i'tibaar (diperhitungkannya) ikhtilaaf (perbedaan) Al-Matholi', yaitu masing-masing negara melihat hilal di wilayah masing-masing, terutama jika jarak antara kedua negara sangat jauh(seperti antara Indonesia dengan Arab Saudi).

Ini pendapat yang dipilih oleh madzhab Asy-Syafi'i (lihat Al-Majmuu' Syarh Al-Muhadzzab, An-Nawawi 6/273, Asna Al-Mathoolib, Zakariya Al-Anshoori 1/410, dan Fatawa Al-Fihqiyah Al-Kubro, Ibnu Hajar Al-Haitami 2/60). Dan ini juga pendapat sebagian ulama Malikiyah seperti Ibnu Abdil Barr. Bahkan beliau menyatakan hal ini adalah ijmak ulama (Al-Istidzkaar 3/283).

Setelah menimbang dengan seksama dalil-dalil yang dikemukakan kedua pendapat diatas, serta dengan pertimbangan maslahat, kami dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad memutuskan :

B. FATWA PENENTUAN WAKTU PUASA AROFAH & IDUL ADHA

Bahwa pendapat yang **rojih**(kuat) dalam masalah ini adalah penentuan puasa Arofah dan Idul Adha berdasarkan hasil ru'yatul hilal masing-masing negara yang memiliki perbedaan waktu terbitnya hilal.

Dengan demikian, kaum muslimin di Indonesia dalam pelaksanaan puasa Arofah dan Idul Adha berpijak pada keputusan ru'yatul hilal kementerian agama Republik Indonesia, bukan waktu jama'ah haji melaksanakan wukuf dipadang Arofah.

Hal ini dilandasi dalil-dalil berikut:

Pertama : Penerapan para ulama salaf, seperti yang telah ditetapkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiallahu 'anhuma.

عَنْ كُرَيْبٍ، أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ، بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ، قَالَ: فَقَدِمْتُ الشَّامَ، فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا، وَاسْتَهَلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ، فَرَأَيْتُ الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ، فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ فَقَالَ: مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ؟ فَقُلْتُ: رَأَيْتَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: أَنْتَ رَأَيْتَهُ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، وَرَأَاهُ النَّاسُ، وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ، فَقَالَ: " لَكِنَّا رَأَيْتَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ، فَلَا نَرَاهُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ، أَوْ نَرَاهُ، فَقُلْتُ: أَوْ لَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَاةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ؟ فَقَالَ: لَا، هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Dari Kuraib, bahwa Ummul Fadhl binti Harits mengutusnyanya kepada Mu'awiyah radhiallahu 'anhu ke negara Syam. Kuraib berkata, "Aku berangkat menuju Syam, akupun telah memenuhi permintaannya. Lalu tibalah bulan Ramadhan, sementara aku masih berada di Syam, Aku melihat *hilal* pada malam Jum'at, kemudian aku tiba di Madinah pada penghujung bulan (Ramadhan). Abdullah bin Abbas bertanya kepadaku sambil menyebut *hilal* dan berkata, 'Kapan kalian melihat *hilal*? Aku menjawab, 'Kami melihatnya pada malam Jumat.' Ia bertanya, 'Apakah kamu melihatnya?' Aku menjawab, 'Ya, dan orang-orang juga melihatnya. Mereka (orang-orang di Syam) berpuasa dan Mu'awiyah juga berpuasa bersama mereka.' Lalu Ibnu Abbas berkata, 'Akan tetapi kami melihatnya pada malam Sabtu, dan kami masih berpuasa hingga melengkapi 30 hari atau sampai melihatnya lagi.' Lalu aku bertanya, 'Apakah tidak cukup bagi kamu dengan ru'yah Mu'awiyah beserta puasanya?' Ia menjawab, Tidak, **demikianlah Rasulullah memerintahkan kami.**" (HR Muslim No 1087)

Dalam riwayat di atas Ibnu Abbas (yang tinggal di Madinah) tidak menganggap penglihatan penduduk negara Syam (yaitu Mu'awiyah) terhadap hilal. Akan tetapi beliau bersandar kepada penglihatan hilal oleh penduduk Madinah. Karena jarak antara Madinah dan Syam cukup jauh yang menimbulkan perbedaan. Terlebih lagi Ibnu Abbas menyandarkan sikapnya terhadap perintah Rasulullah.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *rahimahullah* dalam kitabnya Majmu' Fatawa 25/108 menerangkan bahwa ru'yatul hilal suatu negara tidak berlaku bagi negara lain yang memiliki perbedaan waktu terbitnya hilal (*ikhtilaful matholi'*) :

أنا نعلم بيقين أنه ما زال في عهد الصحابة والتابعين يري الهلال في بعض أمصار المسلمين بعد بعض، فإن هذا من الأمور المعتادة التي لا تبدل لها، ولا بد أن يبلغهم الخبر في أثناء الشهر، فلو كانوا يجب عليهم القضاء لكانت همهم تتوفر على البحث عن رؤيته في سائر بلدان الإسلام، كتوفرها على البحث عن رؤيته في بلده، وكان القضاء يكثر في أكثر الرمضانات، ومثل هذا لو كان لنقل، ولما لم ينقل دل على أنه لا أصل له، وحديث ابن عباس يدل على هذا

“Kita tahu dengan yakin, semenjak zaman sahabat dan tabi'in, telah terlihat hilal di sebagian negara kaum muslimin setelah terlihat di negaralainnya (yaitu terjadi perbedaan hari dari terlihatnya hilal-pen). Karena ini merupakan perkara biasa yang tidak tergantikan. Dan pasti akan sampai kabar di tengah bulan (akan perbedaan hilal mereka dengan hilal yang terlihat di hijaz-pen). Kalau memang wajib bagi mereka untuk mengqodo' maka tentu mereka bersemangat untuk mencari tahumunculnya hilal di seluruh negara kaum muslimin, sebagaimana semangat mereka untuk melihat hilal di negara mereka. Dan tentu pula akan banyak terjadi qodo di sebagian besar bulan Ramadhan. Hal seperti ini, kalau seandainya terjadi, tentu akan dinukilkan. Tatkala tidak dinukilkan (kalau mereka mengqodo) maka ini menunjukkan perkara ini tidak ada asalnya. Dan hadits Ibnu Abbas menunjukkan akan hal ini”

Kedua : Patokan berpuasa Arofah di tanggal 9 Dzulhijjah, bukan wukufnya para Jamaah haji di Arofah.

Al-Khirosyi berkata :

قَوْلُهُ : (وَعَرَفَةَ وَعَاشُورَاءَ) هَذِهِ الْمَوَاسِمُ الْمَشَارُ بِقَوْلِهِ وَعَيْرُهُ مِنْ الْمَوَاسِمِ ، وَعَاشُورَاءَ وَنِصْفُ شَعْبَانَ مَوْسِمٌ مِنْ حَيْثُ الصَّوْمُ وَعَيْرُهُ مِمَّا يُطَلَّبُ فِيهِ، وَالْمَوَاسِمُ جَمْعُ مَوْسِمٍ الزَّمَنُ الْمُتَعَلِّقُ بِهِ الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ وَلَمْ يُرَدَّ بِعَرَفَةَ مَوْضِعَ الْوُفُوفِ بَلْ أَرَادَ بِهِ زَمَنُهُ وَهُوَ الْيَوْمُ التَّاسِعُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ

“Hari Arofah dan Asyura -sebagaimana yang disebutkan- adalah salah satu dari musim-musim ibadah. Jika ditinjau dari sisi puasa maka Hari Asyura’ dan Nisfu Sya’ban dan yang lainnya adalah musim ibadah yang dituntut untuk berpuasa pada musim tersebut. Musim adalah waktu yang terkait dengan suatu hukum syariat. Bukanlah yang dimaksud dengan lafal "Arofah" adalah tempat wukuf, akan tetapi yang dimaksud adalah waktunya, yaitu waktu wukufnya, 9 Dzulhijjah" (Syarh Mukhtashor Al-Kholil 2/234)

Hal ini didasarkan Atsar Riwayat Abu Dawud :

عَنْ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ امْرَأَتِهِ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ - قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَالْخَمِيسَ.

Dari Hunaidah bin Kholid dari istrinya dari sebagian istri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata : "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berpuasa pada 9 Dzulhijjah, hari 'Aasyuroo' (10 Muharram)

dan tiga hari setiap bulan". (HR. Abu Dawud no 2439 dan dishahihkan oleh Al-Albani, namun hadits ini diperselihkan akan keshahihannya)

Tatkala mengomentari lafal hadits ((أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا فِي صَوْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) "Orang-orang (yaitu para sahabat) berselisih tentang puasa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam (tatkala di padang Arofah)", Al-Hafiz Ibnu Hajar *rahimahullah* berkata :

هَذَا يُشْعِرُ بِأَنَّ صَوْمَ يَوْمِ عَرَفَةَ كَانَ مَعْرُوفًا عِنْدَهُمْ مُعْتَادًا لَهُمْ فِي الْحَضَرِ ، وَكَأَنَّ مَنْ جَزَمَ بِأَنَّهُ صَائِمٌ اسْتَنَّادَ إِلَى مَا أَلْفَهُ مِنَ الْعِبَادَةِ ، وَمَنْ جَزَمَ بِأَنَّهُ غَيْرُ صَائِمٍ قَامَتْ عِنْدَهُ قَرِينَةٌ كَوْنِهِ مُسَافِرًا

"Ini mengisyaratkan bahwasanya puasa hari Arofah adalah perkara yang dikenal di sisi para sahabat, mereka terbiasamelakukannyaketika tidak bepergian. Seakan-akan sahabat yang memastikan bahwasanya Nabi berpuasa bersandar pada kebiasaan Nabi yang suka beribadah. Dan sahabat yang memastikan bahwa Nabi tidak berpuasa berdalil adanya indikasi Nabi sedang safar" (Fathul Baari 6/268)

Padahal kita tahu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam hanya sekali menunaikan ibadah haji -yaitu haji wadaa'-. Dan pada saat Rasulullah haji, beliau tidak berpuasa di hari Arofah. Di sisi lain, Rasulullah dan para sahabat sudah terbiasa puasa di hari Arofah, ini berarti puasa mereka dilakukan sebelum tahun 10 Hijriyah, meskipun tidak ada muslim yang wukuf di padang Arofah.

Ketika Rasulullah dan para sahabatnya terbiasa puasa hari Arofah ternyata tidak ada seorang muslimpun yang wukuf di Arofah. Ini menunjukkan bahwa penamaan puasa Arofah berkaitan dengan waktu 9 Dzulhijjah dan bukan pada tempat padang Arofah dimana para jama'ah haji sedang wukuf di situ.

Ditambah lagi, sebelum tahun 10 Hijriyah, urutan bulan masih belum kembali sebagaimana mestinya, disebabkan orang-orang musyrik Quraisy yang mengajukan dan mengundurkan bulan-bulan Haram sesuka hati mereka. Hingga terjadi kerancuan perhitungan dan urutan bulan,terkadang mereka melaksanakan haji bukan pada bulan Dzulhijjah.

Susunan bulan hijriyah kembali normal berurutan sebagaimana mestinya pada tahun kesepuluh. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

"Sesungguhnya urutan zaman (waktu) telah kembali seperti sediakala, di saat pertama kali Allah menciptakan langit dan bumi". (HR. Bukhari4662 dan Muslim 1679)

Ketika itu,haji dikerjakan oleh Rasulullah pada bulan haji (Dzulhijjah) dan beliau wukuf pada tanggal 9 Dzulhijjah. (lihat penjelasan Al-Khotthobi dalam Ma'alim As-Sunan 2/207)

Rasulullah berpuasa sesuai dengan hitungan bulan yang sebenarnya, tentu Rasulullah tidak menyesuaikan dengan wukufnya orang-orang musyrik yang berhaji di Arofah, karena mereka berhaji bukan di bulan haji sebagaimana penjelasan al-Khotthobi.

Hal ini ditegaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin *rahimahullah* dalam Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin, jilid 20 halaman 28, beliau menyatakan bahwa adanya perbedaan waktu kemunculan hilal (*ikhtilaful matholi'*) memiliki pengaruh pada waktu penentuan tanggal 9 dzulhijjah tiap-tiap wilayah. Beliau berkata :

وَالصَّوَابُ أَنَّهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمَطَالِعِ ، فَمَثَلًا إِذَا كَانَ الْهَيْلَالُ قَدْ رُؤِيَ بِمَكَّةَ ، وَكَانَ هَذَا الْيَوْمَ هُوَ الْيَوْمَ التَّاسِعَ ، وَرُؤِيَ فِي بَلَدٍ آخَرَ قَبْلَ مَكَّةَ بِيَوْمٍ وَكَانَ يَوْمٌ عَرَفَةَ عِنْدَهُمُ الْيَوْمَ الْعَاشِرَ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يَصُومُوا هَذَا الْيَوْمَ لِأَنَّهُ يَوْمٌ عِيدٍ ، وَكَذَلِكَ لَوْ قُدِّرَ أَنَّهُ تَأَخَّرَتِ الرُّؤْيَةُ عَنِ مَكَّةَ وَكَانَ الْيَوْمَ التَّاسِعَ فِي مَكَّةَ هُوَ الثَّامِنُ عِنْدَهُمْ ، فَإِنَّهُمْ يَصُومُونَ يَوْمَ التَّاسِعَ عِنْدَهُمُ الْمُوَافِقَ لِيَوْمِ الْعَاشِرِ فِي مَكَّةَ

“Pendapat yang benar, semacam ini berbeda-beda, sesuai perbedaan mathla’ (tempat terbit hilal). Sebagai contoh, kemarin hilal sudah terlihat di Makkah, dan hari ini tanggal 9 Dzulhijjah. Sementara di negara lain, hilal terlihat sehari sebelum Makkah, sehingga hari wukuf Arafah, menurut warga negara lain, jatuh pada tanggal 10 Dzulhijjah, maka pada saat itu, tidak boleh bagi mereka untuk melakukan puasa. Karena hari itu adalah hari raya bagi mereka.

Demikian pula sebaliknya, ketika di Makkah hilal terlihat lebih awal dari pada negara lain, sehingga tanggal 9 di Makkah, posisinya tanggal 8 di negara tersebut, maka penduduk negara itu melakukan puasa tanggal 9 menurut kalender setempat, yang bertepatan dengan tanggal 10 di Makkah.”

Ketiga: Kita tahu bahwa anjuran untuk puasa Arofah berlaku bagi seluruh kaum muslimin di belahan bumi manapun. Sejak lebih dari seribu tahun lalu, kaum muslimin telah tersebar di berbagai penjuru dunia dan mereka belum memiliki alat komunikasi yang cepat untuk menyampaikan berita ke seluruh wilayah seperti akhir-akhir ini. Nah, kalaulah puasa Arofah itu harus menyesuaikan dengan saat wukufnya jamaah haji di Arofah, berarti harus ada penentuan awal bulan Dzulhijjah yang disebarluaskan ke seluruh wilayah kaum muslimin dan menjadi patokan dalam penentuan saat wukuf di Arofah.

Pertanyaannya: Mungkinkah hal ini diterapkan sebelum ditemukannya sarana transportasi dan komunikasi yang cepat, yang bisa menyampaikan berita ke ribuan kilometer dalam hitungan kurang dari 9 hari?

Kalaulah hal ini masih mungkin untuk diketahui oleh mereka yang tinggal di jazirah Arab, maka bagaimana halnya dengan mereka yang tinggal di Afrika Utara, Andalusia, India, Persia, dan negara-negara yang terletak sangat jauh dari Kota Makkah?

Konsekuensinya, mengikuti pendapat yang mengacu kepada *wihdatulmatholi'* (kesamaan munculnya hilal) berkonsekuensi hilangnya kesempatan untuk mengamalkan puasa Arofah dan puasa-puasa sunnah lainnya bagi mereka yang berada jauh dari pusat pemerintahan karena mereka akan terlambat mendapatkan berita tentang hari-hari tersebut (andaipun memang berita tersebut ada yang menyampaikan kepada mereka secara berantai); dan ini tidak selaras dengan sifat ajaran Islam yang rahmatan lil 'alamin.

Nah, berangkat dari logika sederhana tersebut, penerapan pendapat *ta'addudalmatholi'* (setiap negara berhak melihat hilal sendiri) adalah lebih relevan bagi kaum muslimin sejak dahulu di

manapun dan kapan pun, khususnya bagi mereka yang tinggal di daerah-daerah terpencil yang tidak mendapatkan akses informasi dan komunikasi yang memadai.

C. PENUTUP

Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad melalui Fatwa ini juga menghimbau segenap kaum muslimin di Indonesia yang tidak memiliki *udzur* untuk melaksanakan puasa sunnah Arofah mengingat pahala besar yang dijanjikan Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam*. Dan melaksanakan perayaan Idul Adha berdasarkan keputusan ru'yatul hilal Kementrian Agama Republik Indonesia.

Kami juga mendorong pemerintah dalam hal ini kementrian agama Republik Indonesia, agar terus menyempurnakan penyelenggaraan ru'yatul hilal, karena keputusan dari hasil ru'yatul hilal tersebut akan dijadikan pijakan oleh segenap kaum muslimin dalam beribadah.

Meski demikian, kami juga menyadari bahwa permasalahan ini adalah permasalahan *khilafiyah* diantara ulama, maka sangatlah tidak pantas untuk dijadikan ajang saling memaksakan pendapat, apalagi menuding dengan tuduhan kesalahan manhaj atau kesalahan aqidah dan sebagainya. Semoga Allah mempersatukan kita di atas ukhuwwah Islamiyah yang selalu berusaha untuk dikoyak oleh Syaitan dan para pengikutnya. Hendaknya kita beradab dengan adab para ulama dalam permasalahan khilafiyah, dan hendaknya kita mengenal prinsip ulama salaf dalam menyikapi permasalahan khilafiyah. Jangan sampai kita mengaku ahlus sunnah tapi justru tidak tahu sikap ahlus sunnah dalam permasalahan khilafiyah.

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 8 Dzulqo'dah 1438 H

1 Agustus 2017 M

DEWAN FATWA PERHIMPUNAN AL-IRSYAD

Ketua



Dr. Firanda Andirja, Lc, MA



Sekretaris



Nizar Sa'ad Jabal, Lc, M.PdI

Anggota – Anggota :

1. Dr. Syafiq Riza Basalamah, Lc, MA : 1.



Syafiq Riza Basalamah

2. Dr. Sofyan bin Fuad Baswedan, Lc, MA :

2.

Dr. Sofyan F Baswedan, M.A.



3. Dr. Muhammad Arifin Badri, Lc, MA : 3.

M. Arifin Badri



4. Dr. Kholid Basalamah, Lc, MA :

4.



5. Dr. Muhammad Nur Ihsan, Lc, MA : 5.

Dr. Muhammad Nur Ihsan, MA



6. Dr. Roy Grafika Penataran, Lc, MA :

6.



7. Musyaffa' Addariny, Lc, MA : 7.




8. Nafi' Zainuddin BSAW, Lc, M.HI :

8.



9. Dr. Erwandi Tarmizi, Lc, MA : 9.



Dr. Erwandi Tarmizi